



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 173 /KPTS/BPBD-SS/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menghadapi bencana untuk melindungi masyarakat dari korban bencana dalam mengurangi risiko kerugian harta benda dan korban jiwa, perlu dilakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana yang menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk narasumber yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah/instansi terkait dan akademisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan informasi/pembelajaran dan diskusi terkait kegiatan dimaksud dan bertanggung jawab terhadap materi yang disampaikan.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan Honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Februari 2023

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang